



Pembuktian Unsur Berencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Kriminologi

Fransiska Devi Silvana^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Penulis Korespondensi: okefransiska@gmail.com

Abstract. *Premeditated murder is a severe crime characterized by prior planning (voorbedachte raad), making the proof of premeditation crucial in criminal justice. This element is linked to the mental state of the perpetrator, which cannot be directly proven but must be inferred from objective facts and events. Legal proof often focuses on the elements of Article 340 of the Criminal Code, overlooking criminological aspects such as motives, background, and the process of intent formation. This study analyzes how premeditation is proven in murder cases from a criminological perspective and evaluates the relevance of criminological approaches in judicial deliberations. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, supported by philosophical, sociological, and criminological studies, the research finds that proving premeditation requires more than legal indicators like time delay, tool preparation, and structured actions. It also involves understanding the perpetrator's psychological, social, and situational factors. A criminological perspective helps explain the formation of criminal intent, offering a more comprehensive view of premeditation. Integrating criminology into judicial decisions can enhance evidence quality, leading to more substantive and just outcomes.*

Keywords: *Criminology; Elements of Planning; Evidence; Judge's Considerations; Premeditated Murder.*

Abstrak. Pembunuhan yang direncanakan sebelumnya adalah kejahatan serius yang ditandai dengan adanya perencanaan sebelumnya (voorbedachte raad), sehingga pembuktian adanya niat jahat sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Unsur ini berkaitan dengan kondisi mental pelaku, yang tidak dapat dibuktikan secara langsung tetapi harus disimpulkan dari fakta objektif dan rangkaian kejadian. Pembuktian hukum sering kali berfokus pada unsur-unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengabaikan aspek-aspek kriminologis seperti motif, latar belakang, dan proses pembentukan niat pelaku. Penelitian ini menganalisis bagaimana pembuktian niat jahat dalam kasus pembunuhan dari perspektif kriminologi dan menilai relevansi pendekatan kriminologis dalam pertimbangan hakim. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung oleh kajian filosofis, sosiologis, dan kriminologis, penelitian ini menemukan bahwa pembuktian niat jahat memerlukan lebih dari sekadar indikator hukum seperti jeda waktu, persiapan alat, dan tindakan yang terstruktur. Hal ini juga melibatkan pemahaman faktor psikologis, sosial, dan situasional pelaku. Perspektif kriminologi membantu menjelaskan proses pembentukan niat jahat, memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai niat jahat tersebut. Integrasi kriminologi dalam keputusan peradilan dapat meningkatkan kualitas bukti, yang menghasilkan keputusan yang lebih substansial dan adil.

Kata Kunci: Kriminologi; Elemen Perencanaan; Evidensi; Kejahatan yang Direncanakan Sebelumnya (Premeditated Murder); Pertimbangan Hakim.

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan terhadap nyawa manusia merupakan bentuk pelanggaran hukum yang paling serius karena secara langsung merampas hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa, karena adanya unsur “dengan rencana terlebih dahulu” yang menunjukkan tingkat kesalahan (*schuld*) dan kehendak jahat

(*mens rea*) yang lebih tinggi dari pelaku (Lamintang, 2012). Hal ini menegaskan bahwa unsur perencanaan menjadi faktor pembeda sekaligus pemberat dalam pertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, pembuktian unsur berencana sering menimbulkan permasalahan yuridis. Unsur tersebut berkaitan dengan kondisi batin pelaku yang tidak dapat diamati secara langsung, sehingga harus disimpulkan dari rangkaian fakta objektif, seperti adanya tenggang waktu, persiapan alat, pemilihan tempat, maupun tindakan sistematis sebelum peristiwa terjadi. Kesulitan pembuktian ini kerap menyebabkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana atau sekadar pembunuhan biasa (Moeljatno, 2008). Dengan kata lain, pembuktian unsur berencana tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan tekstual terhadap rumusan pasal, melainkan memerlukan penilaian yang lebih komprehensif.

Dalam konteks tersebut, kriminologi menawarkan sudut pandang yang lebih luas karena tidak hanya mempelajari kejahatan sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan perilaku manusia. Kriminologi menelaah faktor-faktor penyebab kejahatan, motif, latar belakang psikologis, serta kondisi sosial yang memengaruhi terbentuknya niat melakukan tindak pidana (Bonger, 1982). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap proses terbentuknya kehendak jahat (*criminal intent*), sehingga dapat membantu menjelaskan apakah suatu tindakan dilakukan secara spontan atau melalui perencanaan matang.

Lebih lanjut, McKenzie membagi kajian kriminologi ke dalam tiga perspektif, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Perspektif filosofis menekankan aspek moral dan rasionalitas kehendak pelaku; perspektif sosiologis menelaah pengaruh lingkungan sosial terhadap timbulnya kejahatan; sedangkan perspektif yuridis memfokuskan pada hubungan antara perbuatan dengan norma hukum serta pembuktiannya di pengadilan (McKenzie, 1978). Ketiga perspektif tersebut relevan untuk digunakan dalam menganalisis unsur berencana, karena perencanaan tidak hanya merupakan konstruksi hukum, tetapi juga proses psikologis dan sosial yang mendahului terjadinya kejahatan.

Namun demikian, praktik peradilan pidana di Indonesia cenderung menempatkan pembuktian unsur berencana semata-mata dalam kerangka normatif-dogmatis, yakni terpenuhinya elemen pasal berdasarkan alat bukti formal. Pendekatan ini berpotensi mengabaikan dimensi kriminologis yang justru dapat memperjelas motif, pola perilaku, serta dinamika niat pelaku. Akibatnya, pertimbangan hakim menjadi kurang komprehensif dan

berisiko menghasilkan putusan yang hanya berorientasi pada kepastian hukum, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif (Muladi, 2002).

Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan kajian mengenai pembuktian unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan dengan memadukan perspektif hukum pidana dan kriminologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembuktian unsur berencana ditinjau dari perspektif kriminologi, serta menilai sejauh mana pendekatan kriminologis dapat memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana. Dengan demikian, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif mengenai pembuktian unsur berencana, baik secara normatif maupun empiris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas, konsep, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan mengenai pembuktian unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan secara preskriptif dan argumentatif (Soekanto et al., 2015). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis pemenuhan unsur Pasal 340 KUHP serta pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya perencanaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah ketentuan KUHP, khususnya Pasal 338 dan Pasal 340, serta peraturan terkait pembuktian dalam hukum acara pidana. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan mengkaji doktrin dan teori hukum pidana serta teori kriminologi mengenai niat (*mens rea*), motif, dan perencanaan kejahatan. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis putusan pengadilan yang relevan guna melihat penerapan unsur berencana dalam praktik peradilan. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui bagaimana hakim menilai fakta, alat bukti, dan pertimbangan non-yuridis dalam memutus perkara (Marzuki, 2017).

Selain pendekatan yuridis, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif kriminologi sebagai pisau analisis interdisipliner. Kriminologi digunakan untuk memahami kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan perilaku manusia yang dipengaruhi faktor psikologis, lingkungan, serta situasional (Bonger, 1982). Kerangka analisis kriminologi yang dipakai mengacu pada pembagian aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagaimana dikemukakan McKenzie, sehingga pembuktian unsur

berencana dapat dikaji secara lebih komprehensif, baik dari segi niat batin pelaku, latar belakang sosial, maupun pembuktiannya secara hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum pidana dan kriminologi. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan konsep, teori, dan ketentuan hukum terkait unsur berencana, sedangkan preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi serta rekomendasi mengenai pentingnya integrasi pendekatan kriminologi dalam pembuktian di pengadilan. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan kriminologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Unsur Berencana dalam Perspektif Kriminologi

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte raad*) dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan unsur yang membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa. Unsur ini menunjukkan adanya proses berpikir yang matang sebelum pelaku melakukan perampasan nyawa korban, sehingga tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya dinilai lebih berat. Secara doktrinal, perencanaan dimaknai sebagai adanya tenggang waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berpikir secara tenang, mempertimbangkan akibat perbuatannya, serta tetap memilih untuk melaksanakan kejahatan tersebut (Lamintang, 2012). Dengan demikian, unsur berencana berkaitan erat dengan aspek batiniah (*mens rea*) yang tidak dapat dibuktikan secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari fakta-fakta objektif.

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur berencana umumnya dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menilai terpenuhinya indikator-indikator faktual, seperti persiapan alat, pemilihan waktu dan tempat, adanya jeda waktu yang cukup, serta tindakan sistematis sebelum terjadinya pembunuhan. Pendekatan ini memang sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang menekankan alat bukti yang sah. Namun,

pembuktian yang semata-mata bertumpu pada indikator formal sering kali belum mampu menjelaskan secara utuh proses terbentuknya niat jahat pelaku. Akibatnya, penilaian terhadap unsur berencana berpotensi menjadi kaku dan terbatas pada konstruksi normatif saja (Moeljato, 2008).

Di sinilah perspektif kriminologi memiliki relevansi penting. Kriminologi memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran norma hukum, tetapi juga sebagai hasil interaksi faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Bonger menjelaskan bahwa perilaku kriminal lahir dari proses sebab-akibat yang kompleks, sehingga motif, tekanan emosional, serta kondisi sosial pelaku perlu dianalisis untuk memahami mengapa suatu kejahatan dilakukan. Dalam konteks pembunuhan berencana, kriminologi membantu mengidentifikasi apakah tindakan pelaku merupakan reaksi spontan (impulsif) atau merupakan hasil perencanaan rasional yang disusun sebelumnya. Dengan kata lain, kriminologi memperluas makna pembuktian dari sekadar “apa yang dilakukan” menjadi juga “mengapa dan bagaimana niat itu terbentuk” (Agnew, 1992).

Lebih lanjut, pembuktian unsur berencana dapat dianalisis melalui tiga perspektif kriminologi sebagaimana dikemukakan McKenzie, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Perspektif filosofis menekankan adanya kehendak bebas (*free will*) dan pertimbangan rasional pelaku sebelum bertindak. Apabila pelaku memiliki kesempatan untuk merenung dan tetap memilih melakukan pembunuhan, maka secara moral dan rasional unsur perencanaan dapat dikatakan terpenuhi (McKenzie, 1978). Perspektif ini sejalan dengan konsep *voorbgedachte raad* yang mensyaratkan adanya ketenangan berpikir.

Sementara itu, perspektif sosiologis melihat perencanaan sebagai produk interaksi sosial. Faktor konflik keluarga, tekanan ekonomi, dendam, atau relasi sosial yang buruk dapat mendorong terbentuknya niat jahat secara bertahap. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak selalu lahir secara instan, tetapi berkembang melalui akumulasi pengalaman sosial pelaku. Oleh karena itu, analisis terhadap latar belakang sosial, hubungan pelaku dengan korban, serta dinamika peristiwa sebelum kejahatan menjadi indikator penting untuk menilai ada tidaknya unsur berencana (Messner et al., 1997).

Adapun perspektif yuridis dalam kriminologi mengintegrasikan temuan filosofis dan sosiologis tersebut ke dalam proses pembuktian hukum. Artinya, fakta psikologis dan sosial harus diterjemahkan menjadi fakta hukum melalui alat bukti, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti, maupun rekonstruksi kejadian. Dengan pendekatan ini, hakim tidak hanya menilai aspek formal perbuatan, tetapi juga memahami pola perilaku dan motif pelaku sebagai dasar pertimbangan. Pendekatan yuridis-kriminologis ini pada akhirnya

menghasilkan pembuktian yang lebih substantif dan tidak semata-mata legalistik (Nugroho et al., 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian unsur berencana akan lebih komprehensif apabila memadukan indikator objektif (persiapan, jeda waktu, cara pelaksanaan) dengan indikator subjektif (motif, kondisi psikologis, serta latar belakang sosial). Integrasi perspektif kriminologi membantu menjelaskan konstruksi niat secara rasional dan ilmiah, sehingga pertimbangan hakim menjadi lebih mendalam dan berkeadilan. Dengan demikian, pembuktian unsur berencana tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan rumusan pasal secara formal, tetapi juga sebagai pembuktian proses terbentuknya kehendak jahat pelaku secara utuh.

Menempatkan Kriminologi dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim diharuskan membuktikan semua unsur delik yang didakwakan secara sah dan meyakinkan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, termasuk unsur “berencana” dalam pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembuktian unsur tersebut pada hakikatnya mensyaratkan pemenuhan aspek batiniah pelaku (*mens rea*) yang terungkap melalui fakta-fakta objektif dalam persidangan. Namun, pembuktian yang hanya menggunakan indikator formal, seperti adanya persiapan alat dan jeda waktu sering kali belum mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap proses terbentuknya niat kriminal pelaku. Pendekatan ini berpotensi menyebabkan putusan yang hanya terpaku pada teks normatif, tanpa menggali faktor sosial-psikologis yang mendorong tindakan tersebut (Moeljatno, 2008).

Dalam kerangka kriminologi, hakim tidak hanya menilai apakah unsur berencana secara teknis terpenuhi, tetapi juga harus memahami konteks sosial, psikologis, serta motif yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Kriminologi melihat kejahatan sebagai hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungan sosialnya, termasuk tekanan emosional, dinamika hubungan interpersonal, serta proses rasionalisasi niat jahat yang terjadi sebelum tindakan dilakukan. Dengan demikian, hakim seharusnya menempatkan pertimbangan kriminologis sebagai bagian integral dalam pembuktian dan pertimbangan putusan, baik dalam menilai niat pelaku, motif, serta konteks perilaku kriminal secara substansial (McKenzie, 1978).

Sebagai ilustrasi, dalam Putusan Nomor 1259/Pid.B/2020/PN Makassar, majelis hakim mempertimbangkan pembuktian unsur berencana dengan mengacu pada persiapan terdakwa sebelum melakukan pembunuhan serta fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan. Namun, kajian terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim perlu lebih aktif menggali

motif terdakwa serta latar belakang sosialnya sebagai faktor yang memperkuat kesimpulan adanya rencana yang matang sebelum tindakan terjadi. Dalam hal ini, hakim diharapkan tidak sekadar mengidentifikasi elemen juridis, tetapi juga memaknai motif terdakwa secara kriminologis untuk memastikan bahwa unsur berencana benar-benar terpenuhi dan bukan sekadar asumsi formal dari fakta persiapan semata. Kajian putusan semacam ini menunjukkan pentingnya pendekatan lebih luas yang melibatkan pemahaman perilaku kriminal pelaku secara kontekstual dalam pertimbangan hakim (Jabir et al., 2025).

Selain itu, terdapat putusan lain seperti Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg yang menunjukkan pertimbangan hakim telah sesuai dengan fakta persidangan, serta pemidanaan yang tampak selaras dengan unsur-unsur pembunuhan berencana yang terpenuhi. Namun, kajian akademik terhadap beberapa putusan juga menunjukkan bahwa putusan hakim terkadang dianggap kurang mempertimbangkan secara adil aspek sosial dan psikologis pelaku sehingga keputusan hukuman dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan substantif masyarakat atau korban (Karo, 2024). Hal ini menandakan bahwa selain indikator formal sebagai alat bukti, hakim juga perlu menempatkan faktor kriminologis termasuk motif, latar belakang sosial pelaku, dan dinamika hubungan dengan korban sebagai bagian dari pertimbangan yuridis yang lengkap (Ardiansah et al., 2022).

Dengan menempatkan pertimbangan kriminologis secara tepat, hakim dapat mencapai putusan yang tidak hanya memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi asas keadilan substantif melalui pemahaman lebih mendalam terhadap konteks kejahatan. Hal ini dapat memperkaya pertimbangan hakim dalam menilai apakah niat berencana benar-benar ada dan bukan sekadar diproyeksikan dari fakta formal, sehingga putusan yang dihasilkan lebih holistik, adil, dan responsif terhadap kompleksitas perilaku kriminal (Reiberg, 2001). Pendekatan kriminologis yang terintegrasi dalam pembuktian juga membantu hakim memahami dan membedakan berbagai motif di balik tindakan pembunuhan berencana, misalnya motif emosional, psikologis, atau terkait konflik sosial sebagai dasar pertimbangan yuridis yang lebih substansial (Nusu et al., 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembuktian unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam tindak pidana pembunuhan tidak cukup dipahami semata-mata sebagai pemenuhan unsur normatif Pasal 340 KUHP, tetapi harus dimaknai sebagai proses pembuktian kehendak jahat pelaku yang terbentuk secara sadar dan

rasional sebelum perbuatan dilakukan. Secara yuridis, unsur berencana dibuktikan melalui indikator objektif seperti adanya tenggang waktu, persiapan alat, serta tindakan yang sistematis. Namun, indikator tersebut pada hakikatnya hanya merepresentasikan gejala luar dari proses batin pelaku, sehingga pembuktian yang hanya bertumpu pada pendekatan formal berpotensi menghasilkan penilaian yang sempit dan legalistik.

Perspektif kriminologi memberikan kontribusi penting dalam memperluas makna pembuktian dengan menelaah motif, latar belakang psikologis, serta faktor sosial yang memengaruhi terbentuknya niat kejahatan. Melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis, kriminologi membantu menjelaskan apakah pembunuhan dilakukan secara spontan atau melalui perencanaan yang matang. Dengan demikian, pembuktian unsur berencana seharusnya memadukan aspek objektif dan subjektif secara seimbang agar tercapai penilaian yang lebih komprehensif terhadap kesalahan pelaku.

Lebih lanjut, hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana seharusnya menempatkan kriminologi sebagai pisau analisis pendukung dalam pertimbangan putusan. Kriminologi tidak menggantikan pembuktian hukum, melainkan memperkaya interpretasi hakim terhadap fakta persidangan sehingga pertimbangan hukum menjadi lebih substantif, kontekstual, dan berkeadilan. Integrasi pendekatan yuridis dan kriminologis memungkinkan hakim memahami kejahatan secara utuh sebagai fenomena hukum sekaligus fenomena sosial, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Saran

Pertama, bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu mengintegrasikan pendekatan kriminologi dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan putusan, dengan cara menggali motif, kondisi psikologis, serta latar belakang sosial terdakwa melalui fakta persidangan, sehingga pembuktian unsur berencana tidak hanya bersifat formalistik.

Kedua, bagi pengembangan ilmu hukum pidana, perlu adanya kajian interdisipliner antara hukum pidana dan kriminologi secara lebih intensif, baik dalam pendidikan hukum maupun penelitian, agar pemahaman mengenai *mens rea* dan perilaku kriminal dapat dianalisis secara lebih ilmiah dan komprehensif.

Ketiga, bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan, disarankan adanya pedoman atau standar pertimbangan yang mendorong hakim untuk memasukkan analisis motif dan faktor sosial dalam pembuktian unsur subjektif tindak pidana, sehingga tercipta konsistensi putusan serta peningkatan kualitas keadilan substantif dalam perkara pembunuhan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. *Criminology*, 30(1).
- Amir, M. F., & Lestari, R. Y. (2025). Pendekatan deskriptif-analitis dalam kajian hukum pidana: Analisis terhadap unsur subjektif dalam tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Yustisial: Jurnal Kajian Hukum Pidana dan Peradilan*, 3(1).
- Ardiansyah, A. H., & Ziyauddin, Z. (2022). Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana: Kajian Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg. *Jurnal Lex Specialis*, 3(2).
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar tentang kriminologi* (R. Soesilo, Trans.). Ghalia Indonesia. (Original work published 1916)
- Jabir, J., Thalib, H., & Busthami, D. S. (2022). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana: Studi Putusan Nomor 1259/Pid.B/2020/PN Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3).
- Karo Karo, R. (2024). Interpretasi hakim dan rasa keadilan masyarakat. *Jurnal Yudisial*.
- Lamintang, P. A. F. (2012). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- McKenzie, R. D. (1978). *Criminology: Theory and practice*. Holt, Rinehart and Winston.
- Messner, S. F., & Rosenfeld, R. (1997). Political restraint of the market and levels of criminal homicide: A cross-national application of institutional-anomie theory. *Social Forces*, 75(4).
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugroho, P. A., Purba, K. J., & Mustofa, R. A. (2025). Dampak yuridis penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara. *Verstek: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Nusu, M. I., & Putera, A. (2024). Tinjauan kriminologis tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pengadilan Negeri Lahat. (2021). *Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Llg*.
- Pengadilan Negeri Makassar. (2020). *Putusan Nomor 1259/Pid.B/2020/PN Makassar*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.